



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman diktiristek.kemdikbud.go.id

SURAT EDARAN
NOMOR **19** TAHUN 2024
TENTANG
HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024 SEBAGAI HARI LIBUR NASIONAL

Yth.

1. Pejabat Pimpinan Tinggi
 2. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri
 3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
- Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
3. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Sebagai Hari Libur Nasional

Menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagai Hari Libur Nasional, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hari Rabu tanggal 27 November 2024 ditetapkan sebagai hari libur nasional dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
2. Dalam hal lokasi pemilihan berjauhan dari wilayah domisili pegawai dan membutuhkan perjalanan jarak jauh dengan menggunakan beragam moda transportasi darat, laut, dan udara, setiap atasan langsung/pimpinan satuan kerja agar memberikan kesempatan bagi setiap pegawai untuk melaksanakan hak politiknya memberikan cuti tahunan sebagai kompensasi ketidakhadiran dengan alasan mengikuti pemilihan umum;
3. Memastikan agar setiap pegawai Aparatur Sipil Negara dapat menggunakan hak pilihnya secara baik dan bertanggungjawab, serta menjunjung tinggi asas netralitas dalam arti setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun, sebagai komitmen dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan terhadap asas netralitas Aparatur Sipil Negara, agar pimpinan unit kerja segera melakukan upaya penegakan kode etik atau pembinaan disiplin pegawai dan hasilnya dilaporkan/dikoordinasikan kepada Menteri selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dalam rangka penentuan kebijakan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Demikian, Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, 25 November 2024
Plt. Sekretaris Jenderal,



Togar Mangihut Simatupang
NIP. 196812311993031015

Tembusan:
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi